

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM
(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

AZZAHRA LINTANG ARETA

NIM: 30302000072

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM**

(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang)



Diajukan Oleh:

AZZAHRA LINTANG ARETA

NIM: 30302000072

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 30 JANUARI 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arpangi', is written over a faint circular stamp.

Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN: 0611066805

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM
(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang)**

Dipersembahkan dan Disusun oleh

Azzahra Lintang Areta

NIM: 30302000072

Telah dipertahankan di depan TIM penguji

Pada Tanggal 19 FEBRUARI 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN : 0617106301

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,

Dr. Arpangi, S.H, M.H

S.H, M. Hum

NIDN :0611066805

NIDN : 0621057002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu beriman.” (QS. Ali Imran: 139)

“There is strange comfort in knowing that no matter what happens today, the Sun will rise again tomorrow” (Aaron Lauritsen)

PERSEMBAHAN :

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Papa Mama tercinta (Aris Januar, Merina Ikha), ketiga saudaraku tersayang (Reswara, Deandra, Gentala), dan keluarga yang sudah selalu ada untuk memberikan do'a, kasih sayang, dan semangat.
2. Sahabat-sahabat yang selama ini sudah menemani dan berjuang bersama.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azzahra Lintang Areta

NIM : 30302000072

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang)” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 FEBRUARI 2024



Azzahra Lintang Areta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azzahra Lintang Areta

NIM : 30302000072

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang)” menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apalagi dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 FEBRUARI 2024



Azzahra Lintang Areta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini termasuk kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan sabar hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S. H., M. H. selaku Sekretaris II Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses yang telah mengizinkan penulis melakukan riset dan wawancara.
12. Kedua orang tua penulis (Bapak Aris Januar Jacob Solo, Ibu Merina Ikha Tawangsari) yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat penulis menghadapi kerasnya dunia. Semoga ini langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia dan bangga, karena penulis sadar selama

ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk mama dan papa terima kasih banyak selama ini sudah selalu memberikan do'a, kasih sayang dan cintanya serta mau melakukan apapun demi kebahagiaan penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ma, pa untuk bisa menemani di setiap perjalanan penulis dan bersuka ria atas pencapaian penulis.


13. Ketiga saudaraku tercinta (Reswara Guntur Arya Adyatma, Deandra Renata Wilona Joia, dan Gentala Arya Sangkalingga) yang telah ikut serta menemani setiap proses tumbuh kembang penulis. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, dan support yang sudah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga sudah selalu menghibur penulis ketika sedang sedih.
14. Keluarga besar penulis (kakung, eyang, uti, om, tante, dan budhe) yang selalu mendoakan dan juga ikut memberi dukungan baik materil dan moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Sahabat-sahabat terbaik penulis, mas Luqman serta anggota dari grup This is Cegil (Chika, Arvid, Sintya, Fiani, Nabila), Kantor Pusat (Rere, Adara, Lulu, Triksi, Alichia, Wildan, Rani, Afrizal, Olip, Siwi), Geng Gass (Sofia, Diva, Nada, Dhea, Kiana, Ayu, Eca, Farah, Farikha), Gryffindor (Wira, Bagas, Yudit, Daffa, Ardhan, Pepe, Bobon), Rainbow (Caca, Dita, Alma), dan Grup Anti Whatsapp (Dwiko, Bagus, Arya). Terima kasih sudah menjadi sahabat penulis yang selalu menemani, memberi dukungan, meluangkan waktu, dan berbagi suka maupun duka. Terima kasih juga untuk setiap kenangan yang sudah kita lewati bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Terminologi	15
F. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Subjek dan Objek Penelitian	19
4. Jenis dan Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	21

6. Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat Sah Perjanjian	28
3. Asas-Asas Perjanjian	31
4. Unsur-Unsur Perjanjian	33
5. Tahap Pembuatan Perjanjian	34
6. Berakhirnya perjanjian	35
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam	35
1. Pengertian Pinjam Meminjam	35
2. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam	38
3. Hukum memberikan Pinjaman	40
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	41
1. Pengertian Jaminan Fidusia	41
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	43
3. Asas-Asas Jaminan Fidusia	44
D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam	46
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam	46
2. Prinsip-Prinsip Koperasi Simpan Pinjam	48
3. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam	48
4. Peran Koperasi Simpan Pinjam	49

5. Sumber Dana pada Koperasi Simpan Pinjam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang	51
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam- Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	86



ABSTRAK

Perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia dapat berjalan dengan aman ketika sudah dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia hingga dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan menganalisis Peraturan Perundang Undangan yang bersifat normatif dan menganalisis perilaku masyarakat yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penelitian dilakukan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang berbentuk akta otentik menggunakan jasa dari Notaris. Dengan demikian maka kesepakatan dalam perjanjian pinjam-meminjam akan secara langsung dilakukan oleh Notaris. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang hanya melakukan pengawalan pengikatan. (2) di dalam Pasal 27 UUF menjelaskan bahwa fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia semakin menguatkan kedudukan koperasi sebagai kreditur. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dijelaskan dalam Pasal 20 UUF dan Pasal 23 Ayat (2) UUF yang diperkuat dengan sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 36 UUF

Kata kunci : Perjanjian, Pinjam-meminjam, Jaminan fidusia

ABSTRACT

A loan and borrowing agreement with a fiduciary guarantee can operate safely when the object has been encumbered with a fiduciary guarantee made with a Fiduciary Guarantee Deed which is then registered at the Fiduciary Registration Office until a Fiduciary Guarantee Certificate is issued. The purpose of this research is to determine the implementation of loan and borrowing agreements with fiduciary guarantees, and to determine the legal protection for creditors in implementing loan and borrowing agreements at the Rejo Agung Sukses Semarang Savings and Loans Cooperative.

To achieve the research objectives, the author uses empirical juridical research methods. The research was carried out by analyzing normative laws and regulations and analyzing community behavior related to economic, political, social and cultural aspects. The research was conducted to explain the problems currently occurring in society with the aim of identifying facts obtained from interviews with the Rejo Agung Sukses Semarang Savings and Loans Cooperative.

The research results show (1) that the loan and borrowing agreement with fiduciary guarantee at the Rejo Agung Sukses Semarang Savings and Loans Cooperative is in the form of an authentic deed using the services of a Notary. In this way, the agreement in the loan agreement will be carried out directly by the Notary. Meanwhile, the Rejo Agung Sukses Semarang Savings and Loans Cooperative only carries out binding supervision. (2) Article 27 of the UUJF explains that the juridical function of fiduciary guarantees stated in the Fiduciary Guarantee Certificate further strengthens the position of cooperatives as creditors. Legal protection and creditor interests are explained in Article 20 UUJF and Article 23 Paragraph (2) UUJF which is strengthened by sanctions explained in Article 36 UUJF

Keywords : Agreement, Lend and borrow, Fiduciary guarantee

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional yang tahun ke tahun semakin modern membuat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang begitu pesat. Keadaan ini dapat menunjang kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier yang dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, peran lembaga keuangan sangatlah penting untuk menyediakan dana yang nantinya akan diimbangi dengan peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas.

Sebagai negara yang berkembang, salah satu faktor penentu kemajuan negara adalah dari sektor perekonomian.¹ Dengan adanya perekonomian dapat ditandai dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan majunya dunia usaha dalam negara tersebut. Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat berakitan dengan masalah permodalan. Ketika melakukan kegiatan, masalah permodalan sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat dalam menjalankan dunia usaha. Persoalan permodalan ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan karena modal merupakan salah satu unsur untuk melakukan kegiatan usaha.

¹ Ryan Kiryanto, 2007, *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis, Hal. 1.

Penyaluran peminjaman dana untuk modal usaha harus memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada para pengusaha kecil, atau yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut karena di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebutkan bahwa tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.² Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM adalah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari. Proses pinjam meminjam uang ini sebaiknya tidak hanya diberikan kepada UMKM, tetapi dapat diberikan juga kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian di antara kreditur dan debitur.³

Penyaluran peminjaman dana dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu lembaga yang memberikan jasa keuangan paling lengkap adalah lembaga perbankan. Dari sudut masyarakat awam, bank dalam memberikan pinjaman uang (kredit) sangat dipengaruhi oleh formalitas Perundang-undangan, sehingga prosedur tersebut dianggap menyulitkan bagi pemohon peminjam uang. Pada kondisi tersebut pengusaha kecil, dan masyarakat golongan ekonomi lemah mengalami kesulitan untuk memperoleh

² Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

bantuan modal dari lembaga keuangan perbankan karena mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi perbankan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya jarak antara lembaga keuangan perbankan sebagai penyalur kredit dengan lapisan masyarakat bawah yang memerlukan kredit.

Dengan demikian, lembaga keuangan yang cocok dalam penyaluran peminjaman uang adalah Koperasi, karena koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu koperasi menjadi salah satu urat nadi untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Dengan demikian koperasi mendapat kedudukan yang terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai integral tata perekonomian nasional.

Menurut penjelasan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang

⁴ G. Kartasapoetradan A.G. Kartasanoetradankawan, (2000), *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT RinekaCipta: Jakarta, hlm. 11

sesuai dengan itu ialah koperasi.⁵ Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Secara umum koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁶ Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁷

Di zaman modern seperti ini koperasi menjadi suatu badan usaha yang mempunyai badan hukum yang memiliki profit oriented yang sesuai dengan peraturan yang sudah sah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu koperasi mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta

⁵ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Revison Baswir, (2000) *Koperasi Indonesia*, BPFY-Yogyakarta: Yogyakarta, hlm. 2

⁷ I Gusti Ngurah Made Suta Darma dan I Wayan Agus Vijayantera, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kambaja Pasar Badung*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha), Volume. 02, Nomor 01, April, 2022, hal 139

pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk memperkuat kehadiran koperasi.⁸

Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.⁹

Begitu besar peranan dan harapan yang dibebankan kepada koperasi, maka wajar bila pembangunan perkoperasian diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi semakin maju, mandiri, dan berguna bagi masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat agar mampu berperan dalam semua bidang usaha terutama bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Tujuan Koperasi Indonesia sebagai berikut :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”¹⁰

Dalam hal ini koperasi juga memiliki prinsip, yaitu : keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis,

⁸ Sitepu, Camelia dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia Niagawan*, Jurnal Volume 07, Nomor 02, Juli 2020, hal 59

⁹ Azrul Tanjung, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 3

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Tujuan Koperasi

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.¹¹

Koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan yang berakitan dengan produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan pemasaran. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam biasa dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) atau Koperasi Kredit. Menurut Arifinal Chaniago, tujuan koperasi simpan pinjam untuk membantu keperluan kredit (pinjaman) anggota dengan syarat-syarat tertentu.¹²

Koperasi simpan pinjam pada umumnya bekerja untuk memberi jasa agar para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya, koperasi simpan pinjam tujuan utamanya ialah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.¹³ Selain itu koperasi simpan pinjam juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya.

Di dalam praktek, sebelum memberikan pinjaman, pihak kreditur yaitu koperasi simpan pinjam biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal),

¹¹ Setiawan, I., Dan Pangestu, J., *Tata Kelola Dan Keanggotaan Koperasi*, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi), Volume 2, Nomor 2, 2021, hal 145

¹² Arifinal Caniago, 1973, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, hlm. 4

¹³ A. Rasyidi, Mudemar, *Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal M-Progres, 2021, hal 29

Collateral (jaminan), *Condition of Economic* (prospek usaha debitur) atau lebih dikenal dengan istilah 5C.¹⁴ Tahapan-tahapan ini merupakan standar bagi koperasi simpan pinjam maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mewujudkan kredit yang aman karena tahapan ini merupakan prinsip umum yang berlaku dalam lembaga pembiayaan.

Keistimewaan koperasi dalam menyimpan dan meminjamkan dana dilakukan dalam ikatan kerja sama para anggota untuk dapat memperoleh pinjaman yang dibutuhkan dengan syarat-syarat tertentu atas dasar kepercayaan. Koperasi meminjamkan dana kepada anggota terkait dengan jumlah atau besaran simpanan yang ada, baik simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Pemberian pinjaman dana dilakukan dengan membuat perjanjian pinjam meminjam yang disusun mengikuti ketentuan yang berlaku di koperasi yang bersangkutan. Melalui perjanjian pinjam-meminjam lahirlah perikatan atau hubungan hukum¹⁵ antara kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban.¹⁶

Perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan suatu perjanjian antara orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan atau tanpa jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga perjanjian pinjam-meminjam sama pengertiannya dengan

¹⁴ Jehantana, Fredy, *Pengaruh Analisis 5c Terhadap Kebijakan Kredit Pada Kpn Werdhi Yasa*, Jurnal Akuntansi, Volume 10, Nomor 1, Juli 2020, hal 35

¹⁵ Titik Triwulan Tutuk, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 197.

¹⁶ R.Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 122-123.

perjanjian kredit.¹⁷ Perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia karena kedudukannya berperan sangat penting, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih merupakan warisan Belanda. Pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat-syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹⁸

Perjanjian pinjam-meminjam biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, oleh karena itu perjanjian pinjam-meminjam merupakan salah satu hal pokok, sedangkan perjanjian jaminan merupakan salah satu perjanjian yang diikuti dengan *accessoir* yang artinya jaminan merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan.¹⁹

¹⁷ Mertayasa, Putu dan Ni Luh Gede Astariyan, *Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Handphone yang Dilakukan Padavcounter Handphone*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 5, 2020, hal 833

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 451

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 165.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pinjaman, harus ada benda yang dapat dijaminkan. Benda tersebut dapat berupa benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, apabila benda bergerak maka menggunakan jaminan fidusia sedangkan benda tidak bergerak menggunakan hak tanggungan. Dengan begitu sebagian besar koperasi biasanya memilih menggunakan jaminan fidusia sebagai agunan dengan alasan pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat.²⁰

Mengenai lembaga jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai jaminan diatur berdasarkan yurisprudensi. Fidusia berdasarkan yurisprudensi adalah penyerahan hak-hak milik kepercayaan. Dalam ilmu hukum penyerahan kebendaan ini dikenal dengan nama *constitutum possessorium*, yang merupakan suatu penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya haknya saja.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

²⁰ Prihati Yuniarlin, 2012, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnanal Media Hukum, Volume 19, hal. 2.

²¹ Oey hoey tong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1985), hlm 44-45

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”²²

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia kekuasaannya tetap berada di tangan pemilik benda (debitur). Dalam hal ini berarti penyerahan benda tanpa harus menyerahkan fisik dari benda tersebut. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sebagaimana fungsinya. Oleh sebab itu seharusnya debitur mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Sehingga debitur tidak diperbolehkan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.

Dalam hal pelaksanaan pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia pada lembaga keuangan non bank seperti koperasi, terdapat kondisi di mana pinjaman uang yang telah diberikan kreditur kepada debitur mempunyai resiko. Resiko tersebut berupa debitur tidak dapat mengembalikan utang dan bunganya tepat pada waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain debitur wanprestasi (cidera janji). Sehingga untuk menjamin pembayaran kembali utang yang telah diberikan tersebut maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak sehingga dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk

²² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

mendapat pelunasan dengan menjual atau melelang barang jaminan tersebut bila debitur tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk antisipasi koperasi karena jaminan merupakan *the last ressort* bagi kreditur untuk menghindari terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah.²³

Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik bagi debitur ataupun kreditur, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun dalam praktiknya, sejak diterbitkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan kreditur maupun debitur. Pelanggaran yang sering dilakukan kreditur adalah:²⁴

1. Kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia
2. Pendaftaran fidusia dilakukan setelah debitur wanprestasi
3. Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia namun obyeknya bukan merupakan jaminan fidusia seperti hak sewa, hak pakai, maupun sewa beli

²³ Fuady Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Temporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hal. 22

²⁴ Hera Dwi Nurwitasari, *Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jurnal Reportorium, Volume 1, (2014).hlm 34-35

4. Kreditur melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 Tentang Jaminan Fidusia.

Pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia juga dilakukan oleh debitur, antara lain:²⁵

1. Debitur meminjamkan lagi objek jaminan fidusia
2. Pemberi fidusia menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia
3. Debitur mengubah dan atau mengganti isi dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sehingga kualitasnya turun.

Oleh karena itu, apabila koperasi dibentuk berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong maka menyebabkan adanya lembaga fidusia dalam tubuh koperasi yang bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan dan kepentingan anggota koperasi tersebut. Oleh karena itu, koperasi dalam melakukan proses pinjam-meminjam tentu saja ingin memastikan bahwa dana yang telah dicairkan akan mendapat perlindungan atau kepastian hukum bahwa dana tersebut dapat dikembalikan. Sehingga salah satu bentuk antisipasi dari koperasi yaitu harus ada jaminan yang dapat dijaminkan.

Dengan demikian Penulis ingin melakukan wawancara langsung di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 213, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penulis tertarik melakukan wawancara di Koperasi Simpan Pinjam Rejo

²⁵ *Ibid.* Hlm 36

Agung Sukses karena di sana menyediakan berbagai jenis produk pinjaman dan simpanan sesuai dengan kebutuhan dan terjamin aman serta menguntungkan. Produk pinjaman yang tersedia antara lain angsuran, kredit express, dan sebagainya. Sementara produk simpanan yang tersedia antara lain simpanan harian sukses, dan simpanan berjangka.

Dari latar belakang di atas menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi Penulis, berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul: **“Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Jaminan Fidusi di Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata mengenai perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia pada koperasi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai data sekunder, bahan sumbangan pemikiran dan landasan teori mengenai perjanjian pinjam-meminjam, jaminan fidusia, dan koperasi.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, khususnya dengan menggunakan jaminan fidusia, agar masyarakat mengerti tentang hak dan kewajibannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam yang sesuai dengan prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

E. Terminologi

Sebagai langkah awal memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka dari itu penluis akan menjelaskan beberapa istilah pada setiap kata di dalam judul, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁶

²⁶ <https://repository.uin-suska.ac.id/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 00.34 WIB

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa definisi perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

K.R.M.T Tirtodiningrat mengartikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.²⁷

2. Pinjam-Meminjam

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertiannya menurut istilah syari'at islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersesbut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.²⁸ Dengan demikian yang dapat diambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia.

3. Jaminan fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

²⁷ K.R.M.T Tirtodiningrat, 1966, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta, PT Pembangunan, hlm. 83

²⁸ <http://repository.radenfatah.ac.id/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 00:50 WIB

tanggungannya sebagaimana dimyng tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia , sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.aksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pada jaminan fidusia terdapat subjek, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia (dalam hal ini disebut debitur). Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (dalam hal ini disebut kreditur).

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang kegiatan usahanya berupa penerimaan simpanan dan pemberian pinjaman modal. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Pasal 19 yang menjelaskan bahwa dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan/tabungan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, ataupun koperasi lainnya. Adapun pengelolaan badan usaha ini dilakukan secara mandiri dan demokratis oleh anggota perseorangan yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka.²⁹

F. METODE PENELITIAN

²⁹ <https://accurate.id/bisnis-ukm/koperasi-simpan-pinjam/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 01:12 WIB

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum.³⁰ Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang bersifat normatif dan menganalisis perilaku masyarakat yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada dasarnya bersifat deskriptif mengatur tentang metode dan prosedur yang kemudian akan digunakan dalam suatu penelitian. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara rinci mengenai fakta dan data yang ditemukan tentang keadaan atau suatu peristiwa hukum tertentu

³⁰ G Suteki & Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. hlm 175

³¹ Ibid. hlm 175

yang terjadi dalam masyarakat³². Tujuannya untuk menjelaskan dan memaparkan hasil dari permasalahan yang diangkat penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Narasumber atau informas ialah orang yang bisa memberitahu informasi utama terkait dalam penelitian. Dalam penelitian yuridis empiris, subjek penelitian ini adalah manusia. Sehingga pada penelitian ini yang dapat dijadikan subjek penelitian adalah pegawai di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang.

Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif berupa situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang dilakukan. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang penulis gunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa pihak lain, lalu dikumpulkan dan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi melalui hasil penelitian berupa wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Perundang-undangan, data arsip, dan kepustakaan lain yang masih memiliki hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Tujuan Koperasi.
- c) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- d) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- e) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Mengamati segala sesuatu yang ada di lapangan seperti masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Observasi dilakukan terkait perjanjian pinjam meminjam

dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam. Penulis akan melakukan wawancara dengan pegawai di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat.

3) Informasi Kunci

Informasi kunci atau key person adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki informasi pokok tentang objek penelitian. Dalam hal ini yang dapat dijadikan informasi kunci adalah orang yang bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang.

6. Analisis Data

Data yang telah didapatkan selanjutnya akan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis. Analisis data adalah rangkaian cara yang digunakan untuk memperoleh data mentah menjadi informasi yang

berguna dan dapat dimengerti yang akan dijadikan dasar dalam pemecahan suatu masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami sebuah kejadian yang tidak dapat diukur dengan sebuah angka, seperti pandangan ataupun persepsi. Kemudian hasil dari analisis kualitatif biasanya berupa deskriptif naratif atau sebuah teks yang menjelaskan penemuan dan interpretasi dari data yang telah dianalisis sehingga dapat memberikan pemahaman secara dalam tentang bagaimana sudut pandang subjek yang diteliti.

A. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka di dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi penjelasan gambaran umum tentang macam-macam pengetahuan serta alasan yang kemudian menjadi dasar adanya penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang berdasarkan pada tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri: pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, tahap pembuatan perjanjian, berakhirnya perjanjian. Tinjauan umum tentang pinjam-meminjam yang terdiri dari: pengertian pinjam-meminjam, rukun dan syarat pinjam-meminjam, hukum memberikan pinjaman. Tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang terdiri dari: pengertian jaminan fidusia, subyek dan obyek jaminan fidusia, asas-asas jaminan fidusia. Tinjauan umum tentang koperasi simpan pinjam yang terdiri dari: pengertian KSP, prinsip KSP, fungsi KSP, peran KSP, dan sumber dana pada KSP.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang berdasar dari rumusan masalah penelitian, yaitu membahas tentang Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam (studi kasus di KSP Rejo Agung Sukses Semarang). Selain itu membahas juga tentang Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam (studi kasus di KSP Rejo Agung Sukses Semarang).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian terdapat di dalam Bab II Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan pengertian perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³³ Istilah perjanjian dalam KUH Perdata merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*”. Istilah tersebut berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti sepakat atau setuju

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadah Ittida* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau perjanjian yang artinya perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.³⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan para pihak.

³³ Jamal Wiwoho and Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*, Undip Press, Semarang, 2017. hlm. 4

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

Menurut Salim H. S, perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata sendiri menurut Salah H. S memiliki kelemahan sebagai berikut:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian;
- b. Tidak tampak asas konsensualisme;
- c. Bersifat dualisme.³⁵

Subekti memaparkan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Maka, dengan adanya suatu perjanjian timbul suatu hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan saling berjanji.³⁶

Definisi dari kata perjanjian sendiripun memiliki arti secara luas dan arti secara sempit. Dalam artian luas, perjanjian memiliki maksud setiap perjanjian yang menimbulkan hukum yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak-pihak, yang di dalamnya termasuk perkawinan, perjanjian kawin, dan lain lain. Sedangkan dalam artian sempit, perjanjian ini hanya ditunjukkan kepada tiap hubungan hukum

³⁵ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

³⁶R Subekti and *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut, Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pt, Intermasa, Cetakan Kesepuluh, 2005. hlm.1

dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud dalam buku III KUH Perdata.³⁷

2. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga dapat mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak atau subjeknya yang terikat dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berisi unsur-unsur pokok lain yang berhubungan langsung dengan perjanjian.

Penjelasan tentang keempat syarat diatas sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara dua pihak

Kesepakatan merupakan unsur utama dalam syarat sahnya perjanjian, dan merupakan syarat terpenting dalam suatu perjanjian. Kesepakatan adalah persetujuan kehendak antara pihak yang bersangkutan mengenai pokok perjanjian, dimana sama-sama menghendaki suatu hal. Orang dikatakan telah memberikan persetujuan/

³⁷ RM Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Libert Yogyakarta, hlm. 97

kesepakatan jika orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati.³⁸

Adanya kesepakatan atau kata sepakat berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak.³⁹ Kebebasan kehendak maksudnya adalah tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun namun berdasarkan kemauan sendiri dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 KUH Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia. Dengan demikian apabila terjadi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan batal karena telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*) sehingga syarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dari kata “membuat” perjanjian dapat disimpulkan bahwa di sana ada unsur niat (sengaja) yang cocok untuk perjanjian, yang merupakan tindakan hukum.⁴⁰ Kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian dapat diukur dari standar berikut ini:

³⁸ J. Satrio, Hukum perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm, 24.

⁴⁰ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 1.

- 1) *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerdejarig*)
- 2) *Rechsperson* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*)

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada seseorang umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid meerderjarig*). Namun dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali dikatakan tidak cakap oleh Undang-Undang. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa, yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- 1) Orang belum dewasa
- 2) Orang yang ada di bawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun seiring perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam hal ini yang dimaksud adalah objek perjanjian. Objek perjanjian ini berupa prestasi yang harus dipenuhi, dimana prestasi tersebut harus jelas dan sekurang-kurangnya dapat

ditentukan. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dalam hal ini dapat berwujud barang, keahlian, ataupun tenaga.⁴¹

d. Suatu sebab yang halal

Menurut pasal 1337 KUH Perdata sebab yang halal adalah jika tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁴²

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan pasal di atas, berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian secara bebas dalam bentuk apapun asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma, dan ketertiban umum.

Yang dimaksud kebebasan disini antara lain:

- 1) Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011), hal. 30.

⁴² *Ibid.* Hal. 3-5.

- 3) Bebas menentukan isi perjanjian yang dibuatnya.
- 4) Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini berhubungan dengan lahirnya perjanjian. Suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya kata sepakat yang bebas antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana layaknya suatu Undang-Undang.

d. Asas Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Di dalam perjanjian, para pihak tidak hanya terikat oleh perjanjian itu sendiri tetapi juga terikat oleh itikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Adapun yang dimaksud itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Itikad baik ada 2 (dua) yaitu:⁴³

- 1) Bersifat objektif, mengindahkan kepatutan dan kesusilaan

⁴³ Handri Raharjo and *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009. hlm. 45

2) Bersifat subjektif, ditentukan oleh sifat batin seseorang

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.⁴⁴ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali dirinya sendiri”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan memperoleh hak dari perjanjian tersebut hanya pihak yang melakukan perjanjian.⁴⁵

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Untuk membuat ketentuan di dalam sebuah perjanjian, harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan.⁴⁶ Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur pokok yang harus ada untuk terjadinya suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh dalam perjanjian pinjam meminjam

⁴⁴ Salim H.S, *Op.Cit* hlm. 12

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013), hal. 65

⁴⁶ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 48.

adalah adanya barang yang dipinjam dan jumlah/ nilai barang yang dipinjam.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Unsur ini secara diam-diam dengan sendiri dianggap ada dalam suatu perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Contoh adanya unsur ini adalah pada perjanjian jual beli suatu barang, seorang penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, dan ditentukan secara bersama-sama. *Accidentalia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada bergantung pada keinginan para pihak merasa perlu untuk memuat atau tidak.⁴⁷ Contohnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana perjanjian tersebut dilakukan.

5. Tahap Pembuatan Perjanjian

Perjanjian dibuat melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:⁴⁸

- a. Tahap *pra-contractual*, artinya adanya penawaran atau penerimaan.
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak para pihak.

⁴⁷ <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html>. diakses pada 31 Desember 2023 pukul 15.15 WIB

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 16

c. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

6. Berakhirnya Perjanjian

Pada saat masing-masing pihak sudah memenuhi prestasi yang diperjanjikan sebelumnya sesuai kehendak bersama dalam perjanjian yang mana tujuannya telah tercapai, maka perjanjian tersebut otomatis akan berakhir. Namun perjanjian juga bisa berakhir karena:⁴⁹

- a. Dintentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian.
- c. Para pihak atau Undang-Undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.
- d. Karena persetujuan para pihak.
- e. Pernyataan penghentian pekerjaan dapat dikarenakan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak hanya pada perjanjian bersifat sementara.
- f. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim.
- g. Tujuan dalam perjanjian telah tercapai.
- h. Karena pembebasan utang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam

1. Pengerian Pinjam Meminjam

⁴⁹ Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta). hlm. 387

Marhainis Abdul Hay berpendapat bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam.⁵⁰ Pengertian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”

Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam meminjam adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁵¹

Pengertian pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dalam jumlah yang sama dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam melibatkan dua subjek hukum yaitu pihak yang meminjamkan atau disebut kreditur, dan pihak yang meminjam atau disebut debitur. Selain itu juga memerlukan objek dengan bentuk barang yang habis karena pemakaian.

Dalam islam pinjam meminjam juga dikenal dengan istilah *qardh*.

Qardh dalam bahasa arab berasal dari kata *qaradha* yang artinya

⁵⁰ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 146

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, hlm. 689.

memotong.⁵² Diartikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman akan memotong sebagian besar dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima pinjaman.⁵³ *Qardh* juga dapat diartikan terputus, yang artinya harta yang pinjamkan kepada pihak lain dinamakan pinjam meminjam karena ia terputus dari pemiliknya.⁵⁴

Sejumlah ayat Al-Quran menyebutkan kata *Qardh* dan segala bentuk kata yang sama dengannya. Berikut beberapa ayat yang mengandung kata *Qardh* yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meliaptgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”*

(Q.S Al-Baqarah: 245)⁵⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : *“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S Al-Hadid: 11)⁵⁶*

⁵² Rusyadi, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta: PT Rineka Clpta, 1995. hlm.18.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta, Amzah,2010), hlm. 273.

⁵⁴ Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 170.

⁵⁵ Az Zikr, Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 QS Al-Baqarah: 245

⁵⁶ Az Zikr, Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 QS Al-Hadid: 11

Menurut Muhammad Syafi’I Antonia dalam bukunya mengatakan bahwa pinjam meminjam adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, pinjam meminjam dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵⁷

Ketika kita melakukan pinjam meminjam berarti sama halnya kita sedang membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian di dalam melakukan pinjam meminjam hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, dengan demikian akan membawa nilai ibadah bagi keduanya.

2. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Keabsahan dan kesempurnaan aspek hukum dalam praktiknya sangat ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang sangat prinsipal, jika hal tersebut terabaikan maka terjadilah kerusakan di dalam melaksanakan kegiatan pinjam meminjam.

Rukun sebagaimana yang dimaksud di atas ialah hal yang harus dikerjakan, jika tertinggal maka perbuatan tersebut akan batal (tidak sah). Adapun yang menjadi rukun pinjam meminjam adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Adanya pihak yang meminjamkan.
- b. Adanya pihak yang memberikan pinjaman.
- c. Adanya objek/ benda yang dipinjamkan,

⁵⁷ Muhammad Syafi’I Antonia, *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 131.

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 1. hlm. 127.

d. Lafadz (akadnya)

Sebagaimana halnya di dalam rukun, syarat juga merupakan hal yang sangat penting. Ketiadaan kedua faktor ini (rukun dan syarat) akan mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan pinjam meminjam. Hal ini telah diatur serta telah diklasifikasikan sebagaimana yurisprudensi dalam islam.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus sunnah untuk pinjam meminjam di syaratkan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
- b. Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
- c. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.

Para ulama mazhab Hanafi juga menerangkan bahwa orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam disyaratkan baginya antara lain:

- a. Berakal sehat, jadi tidak sah praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat.
- b. Pandai, jadi tidak sah jika anak kecil melakukan pinjam meminjam jika dia belum sempurna akal nya.

Tetapi sebenarnya kedewasaan tidak menjadi syarat, karena sah saja dalam praktik meminjamkan dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan daya upaya.

Berdasarkan keterangan di atas maka antara rukun dan syarat tersebut saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Sayyid Sabiq

menghubungkan syarat dengan bendanya, sedangkan menurut Imam Hanafi syarat tersebut dihubungkan dengan pelakunya (orangnya) yang melakukan pinjam meminjam. Dengan demikian anak kecil juga bisa melakukan akad pinjam meminjam asalkan pandai. Pandai yang dimaksud di sini adalah seseorang itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

3. Hukum Memberikan Pinjaman

Meminjamkan pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebaikan yang dikehendaki oleh manusia untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada. Dengan begitu manusia itu saling bergantung dengan yang lainnya. Adapun hukum pinjam meminjam antara lain:⁵⁹

- a. Wajib, contohnya meminjamkan pakaian untuk menutup aurat
- b. Haram, contohnya meminjamkan senjata untuk berbuat jahat
- c. Sunnah, contohnya meminjamkan sisir untuk menyisir rambut dan sebagainya
- d. Makruh, contohnya meminjamkan barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama

Dengan demikian hukum di dalam pinjam meminjam menurut pandangan islam tergantung kepada perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Apakah perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak atau justru sebaliknya.

⁵⁹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Semarang: Tp, 1996), cet.2 h. 65-66

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia di latar belakang oleh ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai yang masih mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka pengertian fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁶⁰

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Dimana di dalam hubungan hukum antara debitur dan pemberi fidusia dengan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau dan mampu mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut sepertimilikinya sendiri.⁶¹

Dalam perkembangan fidusia telah terjadi pergeseran mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi kreditur penerima fidusia

⁶⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 234

⁶¹ Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 6

berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, tetapi sekarang penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada zaman Romawi penyerahan hak milik terjadi secara sempurna sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik juga sempurna. Tetapi konsekuensinya, sebagai pemilik ia bebas berbuat apa saja terhadap barang tersebut. Namun berdasarkan fides penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik tersebut jika pemberi fidusia sudah melunasi utangnya.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia sendiri dikenal dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentik lah yang dianggap paling tepat

untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Di samping itu, akta otentik merupakan alat bukti yang tepat karena dibuat oleh pejabat Negara (Notaris).

Dari pengertian jaminan fidusia di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan.
- b. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan.
- c. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dalam perkembangannya kekayaan benda yang tidak bergerak juga menjadi objek jaminan fidusia. Benda bergerak yang dimaksud antara lain adalah benda dagangan, piutang, peralatanmesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang maka menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia meliputi:

- a. Benda bergerak yang berwujud.

⁶² S E M Bahsan SH, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali pers, 2020. hlm.51

- b. Benda bergerak yang tidak berwujud.
- c. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sedangkan subjek jaminan fidusia sendiri adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari pihak debitur sebagai pemberi fidusia, dan pihak kreditur sebagai penerima fidusia.⁶³

3. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Salah satu unsur dari sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Menurut Tab Kamelo berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas-asas jaminan fidusia antara lain:

- a. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya. Kedudukan yang diutamakan tersebut adalah hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Asas bahwa hukum jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan bukan hak perseorangan.

⁶³ Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 4, Nomor 2, Desember 2016, hal. 118.

- c. Asas bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian *asesoir*. Maksudnya adalah jaminan fidusia tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokok (perjanjian pinjam meminjam).
- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia pembebanan jaminan fidusia dapat berupa hutang yang telah ada maupun hutang yang akan timbul di kemudian hari.⁶⁴
- e. Asas yang mengatakan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Ketentuan ini memperbolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari.
- f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Artinya benda-benda yang merupakan kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.
- g. Asas jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Detail subjek berisi identitas pemberi dan penerima fidusia. Detail objek berisi uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- h. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan

⁶⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

hukum harus ada ketika objek didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

- i. Asas bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- j. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima fidusia sekalipun itu diperjanjikan.
- k. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- l. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Dengan begitu diharapkan kreditur penerima fidusia wajib memelihara benda jaminan.
- m. Asas bahwa jaminan fidusia mudah untuk dieksekusi.

D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, dengan beranggotakan mereka yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Koperasi memiliki beberapa macam jenis berdasarkan fungsinya, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam sendiri sering kali disejajarkan dengan nama koperasi kredit, karena koperasi jenis ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi para anggotanya. Layanan-layanan yang diberikan ini menempatkan koperasi simpan pinjam sebagai pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju.

Menurut beberapa penelitian, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang berhasil menjalankan usaha berkaitan dengan keuangan dan modal. Dari nama lembaganya saja sudah jelas bahwa koperasi ini bergerak di bidang pinjam meminjam. Di dalam koperasi simpan pinjam anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi.

Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dapat berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan anggota tersebut dapat menjadi modal bagi koperasi simpan pinjam. Modal tersebutlah yang akan disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota dengan cara pinjam (KSP). Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan.

2. Prinsip-Prinsip Koperasi Simpan Pinjam

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperrative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan disajikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of game*” dalam kehidupan di koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.⁶⁵

Prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerja sama antar koperasi

3. Fungsi Koperasi Simpan pinjam

⁶⁵ Kartasapoetra, 2013, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 40

⁶⁶ *Ibid.* Hal. 55

Secara umum, fungsi dari keberadaan koperasi simpan pinjam terdiri dari empat hal pokok, yang meliputi:⁶⁷

- a. Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota.
- b. Menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan sangat mendesak.
- c. Memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota.
- d. Melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai dan kredit.

Awalnya, fungsi ini hanya bisa dirasakan oleh anggota koperasi saja. Namun, seiring dengan perkembangannya, koperasi simpan pinjam bersedia memberikan hal yang sama pada non-anggota, dengan syarat status pihak tersebut adalah calon anggota selama melakukan simpan pinjam.

4. Peran Koperasi Simpan Pinjam

Peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi membantu para anggotanya dalam meningkatkan penghasilannya.
- b. Koperasi menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.
- c. Koperasi menyatukan dan mengembangkan daya usaha orang-orang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat.

⁶⁷ <https://dailysocial.id/post/koperasi-simpan-pinjam> diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 17.00

- d. Koperasi ikut meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan tingkar pendidikan rakyat.
- e. Koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokratis.

5. Sumber Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam

Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat pokok, wajib, maupun sukarela. Sementara sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya.⁶⁸

- a. Simpanan pokok : simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja.
- b. Simpanan wajib : simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan setiap bulan oleh semua anggota.
- c. Simpanan sukarela : simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan.

Agar roda ekonomi tetap bisa berputar dan mampu memberikan manfaat kepada anggotanya, maka koperasi simpan pinjam pun memberlakukan mekanisme tertentu dalam hal pemberian pinjaman.

⁶⁸ Subagyo Ahmad, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang

Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.213, Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Koperasi ini didirikan pada tanggal 8 Juni 2004, dan pada awal didirikan koperasi ini hanya dikelola oleh 6 (enam) karyawan saja. Menjadi koperasi yang terkemuka dan terpercaya di Jawa Tengah, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan mengedepankan usaha bersama atas dasar kekeluargaan merupakan visi dari Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses. Dengan demikian, koperasi ini sudah mampu mencapai visi tersebut, dan mampu menunjukkan eksistensinya karena sudah bertahan kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun.

Keunggulan dari Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses yaitu bunganya masih kompetitif (dapat diterima oleh masyarakat), kemudahan dalam pengajuan pinjaman masih dikedepankan, dan memiliki produk pinjaman yang beraneka ragam, sehingga pemohon kredit dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupannya untuk membayar. Produk pinjaman tersebut antara lain:

1. Angsuran : Untuk pinjaman-pinjaman yang bersifat konsumtif.
2. Modal kerja : Untuk pinjaman jangka pendek, biasanya cocok untuk para pelaku bisnis.

3. Revolving : Untuk peminjam yang tidak membutuhkan seketika dimuka (pencairannya bertahap).
4. Rekening koran : Untuk bisnis-bisnis yang sifatnya fluktuatif.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Gunawan Fatah yaitu selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang menyatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang berbentuk perjanjian pinjam-meminjam secara tertulis. Artinya perjanjian pinjam-meminjam tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik menggunakan jasa dari Notaris.⁶⁹

Menurut keterangan di atas untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan fidusia antara pemohon kredit dengan koperasi harus melalui perjanjian pinjam-meminjam, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian pinjam-meminjam sebagai berikut:

- a) Pendaftaran Anggota

Calon anggota harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya sebagai anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang agar dapat mengajukan permohonan pinjam meminjam. Hal tersebut karena konsep koperasi adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana ke anggota juga. Artinya setiap

⁶⁹ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses, pada tanggal 10 Januari 2024

peminjam yang akan meminjam, menabung, dan menyimpan harus terlebih dahulu menjadi seorang anggota.

Persyaratan tersebut berkaitan dengan Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa modal koperasi sendiri berasal dari anggota dalam bentuk sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Simpanan pokok;
- 2) Simpanan wajib;
- 3) Dana cadangan;
- 4) Hibah.

Kemudian calon anggota akan diresmikan atau disahkan menjadi anggota bersamaan dengan dilakukannya perjanjian pinjam-meminjam. Tetapi calon anggota yang akan mendaftar harus terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Minimal berusia 17 tahun;
- 4) Pendaftaran tidak diwakili oleh orang lain;
- 5) Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan foto copy KTP, foto copy KK, dan foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;

⁷⁰ Pasal 41 Ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- 6) Akan menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang ketika sudah disetujui oleh pengurus;
- 7) Jika sudah diresmikan menjadi seorang anggota maka wajib membayarkan simpanan wajib, dan simpanan pokok yang besarnya telah ditentukan pada saat rapat anggota.

b) Pengajuan Permohonan Pinjam Meminjam

Jika sudah dinyatakan sah menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang baru diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pinjam meminjam. Setiap pemohon pinjaman biasanya disebut dengan debitur, sedangkan yang memberikan pinjaman (koperasi) disebut dengan kreditur. Debitur yang bermaksud memperoleh pinjaman harus datang langsung ke Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang untuk menemui customer service atau tim marketing guna menyampaikan maksud dan tujuannya mengajukan permohonan pinjam meminjam.

Debitur diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan pinjam meminjam tersebut. Setelah itu customer service atau tim marketing akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada debitur tentang segala syarat peminjaman yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan pengajuan pinjaman dengan jaminan benda bergerak (jaminan fidusia) adalah sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP suami dan istri (2 lembar)

- 2) Foto copy Kartu Keluarga (2 lembar)
- 3) Foto copy surat nikah (2 lembar)
- 4) Pas foto 2x3 (2 lembar)
- 5) Foto copy STNK (2 lembar)
- 6) BPKB roda 2 atau 4 (2 lembar)
- 7) Rekening listrik/ PDAM/ telepom (2lembar)
- 8) Slip gaji bagi karyawan (2 lembar)

Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang memberikan pinjaman kepada anggota dengan mensyaratkan adanya suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan. Barang yang dijaminan debitur dalam perjanjian digunakan untuk memberikan kepastian bagi koperasi bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunga dan beban yang akan dibayar, hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

c) Pemeriksaan/ Survey

Setelah pengajuan permohonan pinjam meminjam maka langkah selanjutnya petugas dari Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data-data yang telah diisi oleh debitur, baik melalui tahap wawancara maupun pemeriksaan secara langsung di lapangan. Dalam proses wawancara, petugas lapangan akan melakukan pengecekan untuk mengetahui secara jelas bagaimana keadaan debitur. Hal ini

dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Adapun keadaan debitur yang perlu diketahui kebenarannya adalah sebagai berikut:⁷¹

1) *Charactern* (Karakter)

Secara istilah karakter dapat diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri.⁷²

Sehingga petugas lapangan harus dapat memperhatikan bagaimana kepribadian, moral, dan kejujuran dari debitur. Selain itu, petugas lapangan juga dapat mencari informasi mengenai karakter debitur melalui tetangga, kerabat, ataupun keluarga yang bersangkutan.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

3) *Capital* (Modal/Kekayaan)

Permodalan seorang debitur juga harus diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang. Hal tersebut karena permodalan dan kemampuan keuangan dari seorang debitur akan mempunyai hubungan yang besar dengan tingkat kemampuan membayar pinjaman. Selain itu dapat juga dijadikan

⁷¹ <https://catatanmarketing.wordpress.com/tag/5c-kredit/> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 21.15

⁷² Agus Zainul Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Nilai & Etika di Sekolah* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.20

sebagai bahan pertimbangan apakah debitur benar-benar membutuhkan pinjaman dan mampu melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau tidak.

4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit untuk meyakinkan Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang bahwa debitur dengan keadaannya mampu melunasi pinjaman. Jaminan yang sudah dijaminan mampu disita apabila ternyata debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya.

5) *Condition of Economy* (Prospek Usaha)

Pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha yang sedang dijalankan debitur.

Menurut Bapak Gunawan Fatah dengan menerapkan 5C dengan baik dan teliti maka jalannya suatu koperasi simpan pinjam akan lancar, dan memungkinkan masalah wanprestasi berkurang. Dengan demikian koperasi akan lebih cepat berkembang.⁷³

Setelah diadakan wawancara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki segala sesuatu yang menyangkut *personal* dan usaha debitur untuk menentukan layak tidaknya permohonan pinjam meminjam untuk

⁷³ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses, pada tanggal 10 Januari 2024

disetujui. Adapaun pemeriksaan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh petugas survey meliputi penafsiran jaminan dan penilaian terhadap usaha debitur.

d) Analisis Permohonan Pinjam Meminjam

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas koperasi maka akan dibuat penilaian terhadap kondisi debitur untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Adapun penilaian untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan pinjaman antara lain:


- 1) Debitur dikenal sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab, serta diketahui langsung usahanya.
- 2) Debitur sudah cukup lama menjalankan usahanya dan prospek dari usahanya memungkinkan untuk diberi pinjaman.
- 3) Jaminan yang diberikan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan tidak sedang dikuasai orang lain.

Apabila hasil penilaiannya memenuhi kriteria untuk mendapatkan pinjaman maka debitur akan diusulkan kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses untuk disetujui atau ditolak. Sedangkan jika dalam penilaian tersebut pemohon kredit kurang memenuhi kriteria penilaian untuk diberikan pinjaman maka akan dikirimkan surat pemberitahuan tentang permohonan pinjaman yang belum bisa direalisasikan.


e) Pengambilan Keputusan

Dalam pemberian pinjaman yang telah disetujui, maka ketua koperasi akan menandatangani blangko data calon peminjam. Selanjutnya akan membentuk kesepakatan dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara langsung oleh Notaris, hal tersebut karena Notaris merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan tentang perjanjian. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang hanya melakukan pengawalan pengikatan, sehingga hanya menyiapkan data-data dari kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian.⁷⁴

Debitur hanya memilih apakah akan menerima atau menolak isi perjanjian yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Apabila debitur menerima perjanjian pinjam-meminjam tersebut maka harus menandatangani perjanjian yang sudah dibuat di depan Notaris dan pihak koperasi.



⁷⁴ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses, pada tanggal 10 Januari 2024



Gambar 1.1 Alur Peminjaman

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sebagai Undang-Undang untuk para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain ada

kesepakatan antara para pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian pinjam-meminjam yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam berupa benda bergerak. Untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan oleh debitur terbatas pada kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda 2 (dua) ataupun kendaraan bermotor roda 4 (empat). Barang tersebut bisa diikat sebagai jaminan fidusia selama ada ciri identitas. Ciri identitas yang dijadikan acuan benda adalah kesesuaian nomer mesin, dan nomer rangka. Benda yang sudah dijamin maka kedudukannya akan tetap ada di tangan pemohon kredit sehingga masih dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari. Tetapi surat bukti kepemilikan BPKB diharuskan untuk berada di koperasi, hal tersebut untuk mengurangi kemungkinan pengalihan kendaraan bermotor.⁷⁵

Sehubungan dengan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia yang digunakan, maka mencakup juga proses pembebanan jaminan

⁷⁵ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses, pada tanggal 10 Januari 2024

fidusia pada barang yang sudah dijamin. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.⁷⁶ Akta Jaminan Fidusia di Indonesia sangat dianjurkan karena akta tersebut merupakan Undang Undang yang mengatur bagi kedua belah pihak.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia sifatnya *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan “akta jaminan fidusia”. Akta jaminan fidusia ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁷

- a. Harus berupa akta notaris.
- b. Harus dibuat dalam Bahasa Indonesia
- c. Harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia
 - 2) Identitas pihak penerima fidusia
 - 3) Harus dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia
 - 4) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
 - 5) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti

⁷⁶ Pasal 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁷⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 20

kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (inventory), harus disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.

- 6) Berapa nilai pinjamannya
- 7) Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Setelah diterbitkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris, selanjutnya Notaris akan mengirim Akta Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemasangan jaminan fidusia sendiri maksimal hanya 30 hari setelah ditandatangani Akta Fidusia, jadi jika lebih maka tidak bisa didaftarkan. Dengan demikian tugas Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang adalah untuk memfollow up sampai mana proses pendaftarannya.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia dan berada di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di setiap Provinsi di Indonesia dimana dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada KemenkumHAM.⁷⁸

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Prosedur

⁷⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Semarang*; UNDIP Press, 2009. hlm 192-194

pendaftaran fidusia terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, adapun tata caranya adalah:

- a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilengkapi dengan:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan fidusia atau akta jaminan fidusia.
 - 2) Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran fidusia.
- c. Pejabat pendaftaran jaminan fidusia setelah menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia akan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan tersebut. Apabila sudah lengkap, pejabat pendaftaran jaminan fidusia mencatat jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan tersebut.
- d. Pejabat pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

- e. Apabila terdapat kekeliruan penulisan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima Sertifikat Jaminan Fidusia, pemohon wajib memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia perbaikan yang memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Hal-hal yang tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia adalah.⁷⁹

- a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:
- 1) Identitas pokok pemberi dan penerima jaminan fidusia.
 - 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - 5) Nilai pinjaman.
 - 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁷⁹ Junaidi Abdullah, *Op.Cit*, hlm.121

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang

Di dalam ruang lingkup perjanjian pinjam-meminjam pada sektor keuangan, kelancaran proses pinjam-meminjam dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai. Aspek tersebut antara lain:

- a. Pinjaman atau pembiayaan selalu berkualitas lancar, dan tidak pernah ada tunggakan
- b. Pemberian pinjaman tersebut dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota serta usaha semakin berkembang.

Dengan demikian di dalam proses pinjam-meminjam harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Tan Kamello, faktor terpenting yang berfungsi sebagai pengamanan proses pinjam-meminjam berkaitan dengan tujuan jaminan yaitu sebagaimana dikatakan bahwa *the purpose of a security interest is to confer property right upon someone to whom a debt is due.*⁸⁰

Terkait dengan pendapat Tan Kamello di atas, maka jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum yang berfungsi sebagai keamanan pinjam-meminjam di sektor keuangan dengan memberi suatu kepastian bagi kreditur. Maka dengan adanya fungsi yuridis jaminan

⁸⁰ H Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Penerbit Alumni, 2022). hlm 185

fidusia yang dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia semakin menguatkan kedudukan koperasi sebagai kreditur.

Dengan adanya fungsi yuridis tersebut akan memberikan keamanan dana atau paling tidak mengurangi tingkat resiko koperasi (kreditur) dalam menjalankan usahanya untuk menyalurkan dana kepada anggotanya. Fungsi yuridis jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:⁸¹

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hal penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dana atau likuidasi pemberi fidusia.

Bapak Gunawan Fatah mengatakan hal yang harus dilakukan dan paling penting selama terjadinya perjanjian pinjam-meminjam adalah pihak koperasi melakukan *maintenance* atau pengecekan pembayaran oleh seorang debitur. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya pencegahan dari koperasi yang akan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Dengan melakukan pengecekan secara berkala pihak koperasi akan dengan mudah mengetahui apakah debitur

⁸¹ Pasal 27 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

melakukan kewajiban pembayarannya dengan baik dan lancar atau justru debitur melakukan wanprestasi.⁸²

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya.⁸³ Sedangkan pada umumnya wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban dengan sebagaimana mestinya yang telah dibebankan dalam suatu perjanjian.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- 2) Debitur melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan perjanjian.
- 3) Debitur melaksanakan prestasi namun kurang dari yang diperjanjikan
- 4) Debitur melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian

Biasanya wanprestasi yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran. Alasan debitur mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran adalah faktor perubahan ekonomi. Terjadinya perubahan pada kondisi perekonomian merupakan hal yang berdampak pada berubahnya neraca keuangan usaha debitur. Sehingga pada akhirnya debitur selaku peminjam yang menggantungkan usahanya untuk melunasi pinjamannya tidak mampu meneruskan angsuran pembayaran pinjaman. Selain itu juga karena faktor

⁸² Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses, pada tanggal 10 Januari 2024

⁸³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta 1989, hlm 60

pribadi debitur, dalam hal ini debitur memang sengaja tidak memenuhi kewajibannya meskipun kondisi ekonominya terbilang memungkinkan. Kebanyakan yang melakukan ini adalah debitur yang sudah sering melakukan pinjaman, biasanya pada peminjaman pertama atau kedua debitur masih tergolong baik, namun pada peminjaman berikutnya baru terlihat karakter buruknya.⁸⁴

Langkah-langkah yang akan dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang ketika debitur melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses akan mendatangi anggota koperasi yang bermasalah, dan menanyakan permasalahan yang sedang terjadi pada anggota tersebut sampai tidak membayar angsuran peminjaman. Kemudian anggota koperasi tersebut akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima dan masuk akal.
2. Apabila cara pertama tadi dirasa tidak berhasil, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi selaku peminjam.
3. Jika peringatan tersebut sama saja tidak digubris oleh anggota koperasi selaku peminjam maka pihak koperasi akan melakukan sita jaminan.

Dengan adanya debitur yang melakukan wanprestasi maka salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti. Diaturinya data yang lengkap yang harus termuat dalam

⁸⁴ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses, pada tanggal 10 Januari 2024

jaminan fidusia secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu “Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”⁸⁵

Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas-asas antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de suite*) kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, dan mempunyai kedudukan utama (hak preferen).

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggandakan, atau menyewakan kepada pihak lain. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari peneriman fidusia”⁸⁶

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan

⁸⁵ Pasal 20 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁸⁶ Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”⁸⁷

Pada intinya apabila segala tindakan dan kelalaian debitur, maka kreditur tidak bertanggung jawab. Sehingga maksud dan tujuan dari perjanjian fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitur padanya. Maka secara keseluruhan beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 antara lain:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Adanya lembaga pemberi fidusia untuk memfidusiakan objek jaminan fidusia;
- c. Adanya ketentuan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atau objek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang Undang Jaminan Fidusia.

⁸⁷ Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia secara langsung pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan hak prefensi terhadap kreditur. Sehingga dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut pihak koperasi selaku penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Hal tersebut karena Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki fungsi yuridis telah mempunyai kekuatan eksekutorial.⁸⁸

Keberadaan jaminan fidusia di dalam perjanjian pinjam-meminjam sangat diharapkan dapat efektif dalam melindungi pihak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Benda atau objek yang dibebani jaminan fidusia tetap berada di dalam penguasaan pihak debitur atau pemberi fidusia. Hal ini tentu saja membuat kekhawatiran pihak kreditur, namun tidak dipungkiri juga bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia sedikit banyak telah memberikan keyakinan bagi kreditur. Oleh karena itu, selama perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia ini berlangsung pihak kreditur akan melakukan pengawasan terhadap objek jaminan tersebut.

Tetapi pada kenyataannya, penerapan hukum seringkali tidak efektif karena hukum dan peraturan perundang-undangan juga terus berkembang. Begitu juga yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang, untuk jaminan fidusia ini dirasa belum efektif untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Hal ini berkaitan dengan objek jaminan

⁸⁸ H Tan Kamello, *Op.Cit*, hlm. 170

fidusia yang masih tetap dikuasai oleh debitur. Hal tersebut mengakibatkan debitur dapat melakukan peralihan kedudukan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dengan cara dipinjamkan sementara kepada pihak lain, disewakan kepada pihak lain, dan ada pula yang dengan sengaja melepas benda tersebut dalam perjanjian jual beli (dijual).

Upaya penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian dengan cara litigasi

- a. Litigasi adalah sistem penyelesaian melalui lembaga peradilan. Masalah yang terjadi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai *win-win solution* atau solusi yang harus memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menang, dan yang lain akan kalah.

Dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam melalui jalur litigasi maka ketika debitur melakukan wanprestasi kreditur dapat melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminan melalui jaminan fidusia. Kreditur bisa mengeksekusi benda jaminan yang sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan sudah muncul Sertifikat Jaminan Fidusianya. Hal tersebut karena di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memuat keentuan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. dengan kata-

kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Tetapi eksekusi yang dilakukan harus menurut prosedur yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu pada Pasal 29 sampai Pasal 34, yang secara garis besar eksekusi dapat dilakuak dengan cara:

- (1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- (2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh hara tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (4) Pelaksanaan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dlam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
- (5) Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
- (6) Dalam hal eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- (7) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

2. Penyelesaian dengan cara non litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, yang akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Beberapa cara penyelesaian dengan cara non litigasi adalah sebagai berikut:⁸⁹

a. Negosiasi

Negosiasi yaitu upaya penyelesaian tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama sehingga terhindar dari masalah. Dengan kata lain negosiasi yaitu cara penyelesaian melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang mempunyai masalah.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang sedang bermasalah guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan. Dalam mediasi mediator harus bersifat netral, dan tidak ada unsur paksaan antara para pihak dengan mediator.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian masalah yang dimana para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.

Menurut Bapak Gunawan Fatah di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang lebih sering melakukan penyelesaian wanprestasi

⁸⁹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 20

dengan mengupayakan cara kekeluargaan atau melalui jalur non litigasi. Hal tersebut karena pada dasarnya koperasi adalah kegiatan dengan prinsip kekeluargaan. Sebagai contohnya kreditur akan melakukan negosiasi agar debitur tetap dapat membayar pinjamannya dengan cara diberi keringanan. Karena pada dasarnya koperasi bersifat *profit oriented* maka tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi kalau tidak bisa untung setidaknya tidak rugi terlalu banyak. Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang tidak memilih jalur litigasi karena permohonan ke pengadilan membutuhkan biaya, dan proses yang lama.⁹⁰



⁹⁰ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak Gunawan Fatah selaku Kepala Bagian Kredit dan Legal Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses, pada tanggal 10 Januari 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang berbentuk akta otentik menggunakan jasa dari Notaris. Dengan demikian maka kesepakatan dalam perjanjian pinjam-meminjam akan secara langsung dilakukan oleh Notaris. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Sukses Semarang hanya melakukan pengawalan pengikatan. Untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan fidusia antara kreditur dengan debitur harus melalui perjanjian pinjam meminjam dengan melalui tahap pendaftaran anggota, pengajuan permohonan pinjam meminjam, pemeriksaan/ survey, analisis permohonan pinjam meminjam, pengambilan keputusan. Sehubungan dengan itu maka mencakup juga proses pembebanan jaminan fidusia pada barang yang sudah dijaminakan dengan cara membuat Akta Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.
2. Salah satu upaya pencegahan koperasi yang paling penting dilakukan selama terjadinya perjanjian pinjam-meminjam adalah dengan melakukan *maintenance*. Dengan melakukan maka akan dengan mudah mengetahui

apakah debitur melakukan kewajiban pembayarannya dengan baik atau justru debitur melakukan wanprestasi. Selain itu di dalam Pasal 27 UUFJ menjelaskan bahwa fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia semakin menguatkan kedudukan koperasi sebagai kreditur. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dijelaskan dalam Pasal 20 UUFJ dan Pasal 23 Ayat (2) UUFJ yang diperkuat dengan sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 36 UUFJ. Secara garis besar menjelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan kreditur adalah mendaftarkan jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia secara langsung pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan hak prefensi terhadap kreditur.

B. Saran

Pada bagian ini, penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Setiap anggota koperasi seharusnya meminjam uang sesuai dengan kemampuan mengembalikannya sesuai dengan penghasilan dan pengeluaran setiap bulan.
2. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus di daftarkan secara langsung pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum pada kreditur.

3. Kreditur harus lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi dalam melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Az Zikr, Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 QS Al-Baqarah: 245

Az Zikr, Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 QS Al-Hadid: 11

B. Buku-Buku

Agus Zainul Fitri, 2012, *Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Nilai & Etika di Sekolah*, Jakarta: Ar-Ruzz Media

Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5

Arifinal Caniago, 1973, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung

Azrul Tanjung, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta

Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-1

- Fuady Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Temporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- G. Kartasapoetradan A.G. Kartasanoetradankawan, 2000, *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT RinekaCipta: Jakarta
- G Suteki & Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- K.R.M.T Tirtodiningrat, 1966, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta, PT Pembangunan
- Kartasapoetra, 2013, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta

- Marhainis Abdul Hay, 1984, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung
- Moh. Anwar, 1996, *Fiqh Islam*, Semarang: Tp, cet.2
- Muhammad Syafi'I Antonia, 2001, *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Munir fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta
- Oey hoey tong, 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Revrisond Baswir, 1997, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM
- RM Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Libert Yogyakarta
- R..Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 Pradnya Paramita, Jakarta
- R Subekti, 2005, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pt, Intermasa, Cetakan Kesepuluh
- Rusyadi, 1995, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995

Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

S E M Bahsan SH, 2020, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subagyo Ahmad, 2014, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1.

Titik Triwulan Tutuk, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)

- A. Rasyidi, Mudemar, 2021, Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal M-Progres*
- Hera Dwi Nurwitasari, 2014, Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Reportorium*, Volume 1
- H Tan Kamello, 2022, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Penerbit Alumni
- I Gusti Ngurah Made Suta Darma dan I Wayan Agus Vijayantera, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha)*, Volume. 02, Nomor 01, April
- Jehantana, Fredy, 2020, Pengaruh Analisis 5c Terhadap Kebijakan Kredit Pada Kpn Werdhi Yasa, *Jurnal Akuntansi*, Volume 10, Nomor 1
- Jamal Wiwoho and Anis Mashdurohatun, 2017, Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis, Undip Press, Semarang
- Junaidi Abdullah, 2016, Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 4, Nomor 2
- Mertayasa, Putu dan Ni Luh Gede Astariyan, 2020, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Handphone yang Dilakukan Pada Counter Handphone, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 Nomor 5
- Prihati Yuniarlin, 2012, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia, *Jurnal Media Hukum*, Volume 19

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, Hukum Jaminan Semarang; UNDIP Press

Ryan Kiryanto, 2007, Langkah Terobosan Ekspansi Kredit, *Jurnal Hukum Bisnis*

Setiawan, I., Dan Pangestu, J.,2021, Tata Kelola Dan Keanggotaan Koperasi,
Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi), Volume 2, Nomor 2

Sitepu, Camelia dan Hasyim, 2020, Perkembangan Ekonomi Koperasi Di
Indonesia, *Jurnal Niagawan* Volume 07, Nomor 02

E. Sumber lain/ Internet

<https://repository.uin-suska.ac.id/>., diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul
00.34 WIB

<http://repository.radenfatah.ac.id/>., diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul
00:50 WIB

<https://accurate.id/bisnis-ukm/koperasi-simpan-pinjam/>., diakses pada tanggal 28
Oktober 2023 pukul 01:12 WIB

<http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html/>., diakses pada
tanggal 31 Desember 2023 pukul 15.15 WIB

<https://catatanmarketing.wordpress.com/tag/5c-kredit/>., diakses pada tanggal 17
Januari 2024 pukul 19.22 WIB